SALINAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
Jalan D.I. Panjaitan No. 6, Kec. Baolan
Email : bawaslutolitoli001@gmail.com
Laman : www.tolitoli.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR : 002/KU.01.00/ST-13/01/2021

TENTANG
PENUNJUKKAN STAF PENGELOLA KEUANGAN DANA HIBAH PENGAWASAN PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TAHUN ANGGARAN 2021

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada Bawaslu Kabupaten Tolitoli sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka perlu ditunjuk staf pengelola keuangan dana hibah pengawasan pada Bawaslu Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2021;
b. bahwa nama yang tercantum dala Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugasnya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Penunjukkan Staf Pengelola Keuangan Dana Hibah Pengawasan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan HIbah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah SP DIPA-115.01.2.686463/2021 Tahun Anggaran 2021.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Penunjukkan Staf Pengelola Keuangan Dana Hibah Pengawasan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2021, atas nama **FENI**

PATMASARI, SP, jabatan **STAF BAWASLU KABUPATEN TOLITOLI** ;

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dana hibah pengawasan sesuai dengan arahan, perintah dan instruksi mengenai dari Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Tolitoli yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah SP DIPA-115.01.2.686463/2021, tanggal 23 November 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 30 Juni 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal 04 Januari 2021

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

ttd

IRPAN, SH
NIP. 19810422 201001 1 009

Tembusan Yth.
1. Ketua Bawaslu Kabupaten Tolitoli di Tolitoli;
2. Yang Bersangkutan;
3. Pertinggal.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tolitoli
Koordinator Sekretariat,

IRPAN, SH
Penata (III/c)
NIP. 19810422 201001 1 009